



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 05 /UN27.MWA/III/2021

TENTANG

PENGANGKATAN Prof. Dr. Ir. SUDADI, M.P.
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PROFESOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diangkatnya Sdr. Dr. Ir. Sudadi, M.P., menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Teknologi Pupuk Hayati Universitas Sebelas Maret dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 142935/MPK/KP/2020 tanggal 30 Desember 2020, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan menjadi Anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a. di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019-2023;


11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret periode 2020 – 2025;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1716/UN27/KP/2020 tentang pembentukan Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 06/UN27.MWA/TK/2020 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
1. Mengangkat Sdr. Prof. Dr. H. Sudadi, M.P., NIP. 196203071990101001, Guru Besar Spolangan IV/b Universitas Sebelas Maret, sebagai Anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Universitas
2. Yang bersangkutan